

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Desa Kiufatu

Nama Kiufatu artinya Batu yang dengan sendirinya muncul dan terjepit diantara pertemuan Dahan Asam sehingga masyarakat memberi nama Kiufatu. Desa Kiufatu awalnya terbentuk dari temukung kecil yang terbentuk pada tahun 1943 yang merupakan pemekaran dari temukung besar Nunusunu dan kemudian ditingkatkan status dari temukung kecil menjadi Desa Gaya Baru berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri pada Tahun 1971. Desa Kiufatu merupakan salah satu desa dari delapan desa yang ada di wilayah Kecamatan Kualin yang cukup dikenal.

4.2 Kondisi Pemerintahan Desa

4.2.1 Pembagian Wilayah Desa

a. Batas Wilayah Desa

Secara geografis Desa Kiufatu berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Nunusunu
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tuafanu
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tuafanu
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Toineke

b. Kewilayaan

Dalam pembagian kewilayaan Desa Kiufatu terbagi atas 4 wilayah dusun antara lain:

- Dusun Oehani : terdiri dari 3 (Tiga) RW dan 7 (Tujuh) RT.

- Dusun Natane : terdiri dari 4 (Empat) RW dan 8 (Delapan) RT.
 - Dusun Neontes : terdiri dari 5 (Lima) RW dan 10 (Sepuluh) RT.
 - Dusun Nekmese : terdiri dari 3 (Tiga) RW dan 7 (Tujuh) RT.
- c. Luas Wilayah Desa Kiufatu Menurut Penggunaannya:

Luas wilayah Desa Kiufatu adalah 20,14 Km² dengan penggunaannya sebagai berikut:

Tabel 4.1
Penggunaan Lahan

No	Penggunaan	Luas (Ha)
1	Luas Permukiman	17
2	Luas Perkebunan	616
3	Luas Kuburan	2
4	Luas Pekarangan	45
5	Luas Perkantoran	5
6	Luas Prasarana Pendidikan	1
7	Luas Posyandu	1
Jumlah		687

Sumber: Data Primer Desa Kiufatu

4.3 Demografi Desa Kiufatu

Desa Kiufatu terletak dibagian Barat dari pusat Ibukota Kecamatan Kualin dengan ketinggian antara 0,40 sampai dengan 0,55 mil dari permukaan laut. Kondisi alam yang terdiri dari lembah dan perbukitan dengan tingkat curah hujan pertahun antara 4 sampai dengan 5 bulan hujan. Suhu rata-rata 24°C sampai

dengan 31°, yang sangat berpengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Kiufatu.

4.4 Kependudukan

Desa Kiufatu merupakan salah satu desa di Kecamatan Kualin yang jumlah penduduknya 3.360 jiwa yang tersebar diwilayah 15 RW dan 32 RT. Berikut ini tabel data kependudukan berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2023:

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Secara Umum Perdusun

No	Dusun	Jumlah Penduduk		Jumlah Jiwa	Jumlah KK
		Laki-laki	Perempuan		
1	Oehani	401	431	832	198
2	Natane	415	400	815	176
3	Neontes	488	453	941	208
4	Nekmese	404	368	772	199
Jumlah		1.708	1.652	3.360	781

Sumber: Data Primer Desa Kiufatu

Berdasarkan tabel 4.2 diatas disimpulkan bahwa, jumlah jiwa di desa Kiufatu sebanyak 3.360 jiwa dengan rincian jumlah penduduk laki-laki dari dusun 01 Oehani sampai dengan dusun 04 Nekmese sebanyak 1.708 jiwa, jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.652 jiwa dan jumlah KK 781. Jadi dari jumlah penduduk dari data diatas jumlah jiwa paling banyak adalah jumlah penduduk laki-laki.

Dalam masyarakat Desa Kiufatu juga terdapat urutan usia yaitu dari 0-17 tahun, 18-56 tahun, dan 56 tahun keatas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 3
Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin

No	Usia (Tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	0 – 17	839	932	1.771
2	18 – 56	677	817	1.494
3	56 +	57	38	95
Jumlah		1.573	1.787	3.360

Sumber: Data Primer Desa Kiufatu

Berdasarkan uraian tabel 4.3 penduduk menurut tingkat usia atas dapat diketahui bahwa penduduk menurut usia yang paling banyak adalah usia 0-17 tahun yaitu 1.771 orang.

Penduduk Desa Kiufatu memiliki mata pencaharian yang berbeda-beda. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 4
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah (Jiwa)
1	Petani	570
2	Tukang	247
3	PNS	27
4	Guru	17
5	Wiraswasta	170
6	Pensiunan	56
7	Pedagang	10
8	Honorar	438
9	Lainnya	1825
Jumlah		3.360

Sumber: Data Primer Desa Kiufatu

Dari tabel 4.4 diatas dapat diketahui bahwa jumlah mata pencaharian petani sebanyak 570 orang, tukang sebanyak 247 orang, PNS sebanyak 27 orang, Guru sebanyak 17 orang, wiraswasta 170 sebanyak orang, pensiunan 56 orang, pedagang sebanyak 10 orang, honorer sebanyak 438 orang dan lainnya sebanyak 1.825 orang. Jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah mata pencaharian penduduk Desa Kiufatu lebih banyak petani dan honorer.

4.5 Visi dan Misi

4.5.1 Visi

Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal yang diinginkan atau dicita-citakan oleh Pemerintah Desa dimasa yang akan datang. Visi juga merupakan alat bagi pemerintah desa dan pelaku pembangunan lainnya melihat, menilai dan memberi predikat terhadap kondisi desa yang diinginkan. Adapun visi Desa Kiufatu adalah sebagai berikut:

Visi :“Bekerja Bersama Membangun Desa Kiufatu Dengan Kasih Demi Terwujudnya Masyarakat Yang Bermodal Adil, Maju, Mandiri Dan Sejahtera.”

4.5.2 Misi

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran desa yang hendak dicapai. Pernyataan misi membawa desa kepada suatu fokus. Misi inilah yang harus diemban oleh pemerintah desa, untuk mewujudkan visi tersebut diatas, maka Pemerintah Desa Kiufatu menetapkan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan ketakwaan dan membina kerukunan antar umat beragama.

2. Mewujudkan pemerintahan yang cinta daerah, etos kerja, rela berkorban, bersih dan berwibawa.
3. Mewujudkan pemenuhan sarana dan prasarana serta bertahap dan berkelanjutan.
4. Mewujudkan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan yang setara.
5. Mewujudkan daya saing masyarakat dibidang ekonomi secara bertahap dan berkelanjutan.
6. Mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak serta perempuan.
7. Mewujudkan pengembangan teknologi pengelolaan tepat guna, usaha kelompok ekonomi, pemuda dan usaha kelompok tani yang berkelanjutan.
8. Mewujudkan keluarga sejahtera dan mandiri.

4.6 Deskripsi Tugas dan Wewenang Pemerintah Desa

1) Kepala Desa

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 menyebutkan kepala desa bertugas, menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, kepala desa memiliki kewenangan:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa.
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa.
- d. Menetapkan peraturan desa.
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa.

- f. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.

2) Sekretaris Desa

Sekretaris Desa adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa yang dibantu oleh unsur staf Sekretariat Desa. Kedudukan Sekretaris Desa dalam pengelolaan keuangan desa adalah sebagai koordinator PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa). Sekretaris Desa memiliki tugas, sebagai berikut:

- a. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDes.
- b. Mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDes dan rancangan perubahan APBDes.
- c. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDes, perubahan APBDes, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.
- d. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDes dan perubahan penjabaran APBDes.
- e. Mengoordinasikan tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas PPKD desa.
- f. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.

- g. Melakukan verifikasi terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL).
- h. Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Kas Desa (RAK DESA).
- i. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes.

3) Kepala Urusan Keuangan (Kaur Keuangan)

Kepala urusan keuangan bertugas membantu Sekretaris Desa melaksanakan fungsi kebendaharaan dalam urusan pelayanan administrasi keuangan desa. Selain tugas tersebut, Kaur Keuangan Desa juga bertugas:

- a. Menyusun Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa).
- b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima/menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDes.

4) Kaur Perencanaan

Kaur Perencanaan adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan perencanaan. Tugas dari kaur perencanaan yaitu sebagai berikut:

- a. Kepala urusan perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi perencanaan desa.

- b. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya.
- c. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya.
- d. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya.
- e. Menyusun DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), DPPA (Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran), dan DPAL (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan) sesuai bidang tugasnya.
- f. Menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya.
- g. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

5) Kepala Dusun

Tugas dan wewenang dari kepala dusun adalah membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayah dusun yang bersangkutan dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pengelolaan keuangan desa, kepala dusun desa berkedudukan sebagai unsur perangkat desa yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa.

6) Kasi Pemerintahan (Kepala Seksi Pemerintahan)

Kasi Pemerintahan adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis yang membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pemerintahan desa. Kasi Pemerintahan mempunyai tugas dan wewenang yaitu sebagai berikut:

- a. Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan.
- b. Menyusun rancangan regulasi (aturan) desa.
- c. Kependudukan.
- d. Penataan dan pengelolaan wilayah.
- e. Pendataan dan pengelolaan profil desa.


7) Kepala Seksi Kesejahteraan (Kasi Kesra) dan Pemberdayaan

Kasi Kesra adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai salah satu unsur pelaksana teknis yang membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional serta membantu Kepala Desa melaksanakan tugas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tugas dan wewenang dari Kasi Kesra dan Pemberdayaan adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan.
- b. Pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan.
- c. Tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.

4.7 Struktur Organisasi

Gambar 4.1
Struktur Organisasi



4.8 Sarana

Adapun sarana prasarana yang akan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.5
Jumlah Sarana Ibadah

No	Tempat Ibadah	Jumlah (Gedung)
1	Gereja Protestan GMIT	2
2	Gereja Pentakosta	1
3	Gereja Katholik	1
4	Masjid	2
5	Saksi Yahova	1
Jumlah		7

Sumber: Data Primer Desa Kiufatu

Berdasarkan tabel diatas Desa Kiufatu mempunyai 5 tempat ibadah yaitu gereja protestan GMIT yang memiliki 2 gedung, gereja pentakosta memiliki 1 gedung, gereja katholik memiliki 1 gedung, masjid memiliki 2 gedung, dan saksi Yahova memiliki 1 gedung.

Tabel 4.6
Jumlah Sarana Pendidikan

No	Sekolah	Jumlah	Keterangan
1	PAUD	4	Swasta
2	TK	1	Negeri
3	SD	2	Negeri
4	SMP	1	Swasta
5	SMK	1	Negeri

Sumber: Data Primer Desa Kiufatu

Berdasarkan tabel diatas ada 5 tingkat pendidikan yaitu dari PAUD dengan jumlah 4 swasta, TK dengan jumlah 1 yaitu negeri, SD dengan jumlah 2 yaitu Negeri, SMP dengan jumlah 1 yaitu swasta, dan SMK dengan jumlah 1 yaitu Negeri.

Tabel 4. 7
Jumlah Sarana Kesehatan

No	Sarana	Jumlah	Keterangan
1	Polindes	1	Pemerintah Desa dan Swadayah Masyarakat
2	Posyandu	4	Swadayah Masyarakat

Sumber: Data Primer Desa Kiufatu

Berdasarkan tabel diatas ada 2 sarana kesehatan yaitu ada polindes dari Pemerintah Desa dan swadayah masyarakat dengan jumlah 1, ada posyandu dari swadayah masyarakat dengan jumlah 4.

1. Jumlah TKD (Tenaga Kesehatan Desa): Bidan 1 orang dan Perawat 1 orang.
2. Jumlah kader posyandu: 20 orang.

Tabel 4. 8
Daftar Dusun, RW & RT Desa Kiufatu Tahun 2023

No	Nama Dusun	No. RW	Nama Ketua Rw	No. RT	Nama Ketua RT		
	Nama Kepala Dusun						
1.	Oehani	01	Soleman Kause	01	Arifudin Kause		
		02	Yusmina Banfatin	02	Nolfianus Ganobi		
	Deni R. Nesimnasi	03	Jekli Taneo	03	Ferdinan Benu		
				04	Yoram Lassa		
				05	Seprianus Nino		
				06	Yupiter Baunsele		
				07	Yermias Puay		
2.	Natane	04	Yuliana Tefbana	08	Ahod Silla		
		05	Hesron Silla	09	Yuliana Leo		
	Edison Koy	06	Musa Silla	10	Sefnat Naitboho		
				07	Yusuf Tlo'en	11	Anton Tampani
						12	Yonathan Biliu
						13	Marthinus Nufeto
						14	Simon P. Taneo
15	Umar Tefbana						
3.	Neontes	08	Yefta Toni	16	Arifin Olla		
		09	Eliaser Tefbana	17	Gaspar Tana		

	Daud Penuam	10	Faujan Polly	18	Yakobus Tana
		11	Mardia Nenotek	19	Yustus Benu
		12	Nahor Beis	20	Simon P. Polly
				21	Daud Banoet
				22	Zet Taek
				23	Marthen Teftae
				24	Daniel Taneo
				25	Thomas Asbanu
4.	Nekmese	13	Mikhael Talaen	26	Kristian Talan
		14	Frans Selan	27	Yusuf Benu
	Nofri Alle	15	Seosel Oni Toni	28	Lifinus Polly
				29	Paulus Liunokas
				30	Noni Asbanu
				31	Oktovianus Koy
				32	Aisa Lusi